



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang disebabkan oleh virus yang menyerang susunan syaraf pusat pada semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang dapat berakhir pada kematian;
- b. bahwa Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah endemik penyakit rabies yang berdampak pada keberlangsungan hidup sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan terhadap penularan penyakit rabies, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
RABIES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong.
5. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
6. Penanggulangan Rabies adalah upaya yang dilakukan pemerintah; pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakat untuk membebaskan Kabupaten Lebong dari penyakit Rabies.
7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
8. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
9. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah kegiatan pemeliharaan, yang mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.

10. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
11. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Kabupaten Lebong, antar kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu dan luar Provinsi Bengkulu melalui rangkaian kegiatan penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non komersial.
12. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
13. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
14. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
15. Eliminasi adalah tindakan mengeliminasi Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
16. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan Hewan Penular Rabies yang memuat identitas hewan dan pemiliknya.
17. Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa Hewan Penular Rabies tertentu telah divaksinasi.
18. Tanda vaksinasi adalah tanda berupa kalung/penning atau penanda lainnya yang dikenakan pada Hewan Penular Rabies yang telah divaksinasi.
19. Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lebong yang dipimpin langsung oleh Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Lebong dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
20. *Surveillance* adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
21. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian wabah penyakit rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
23. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
24. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
25. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
26. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
27. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan rabies meliputi :

- a. pencegahan rabies;
- b. pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR; dan
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi;
 - c. manajemen populasi HPR melalui pengendalian populasi;
 - d. pelaksanaan *surveillance*; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan lalu lintas HPR.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengintegrasian dan sinkronisasi kebijakan dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup :

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik HPR wajib :
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
 - b. memiliki kartu registrasi HPR;

- c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki kartu vaksinasi;
 - e. memelihara hewannya di dalam pekarangan rumah, pondok di perkebunan atau persawahan yang jauh dari jangkauan masyarakat umum;
 - f. mengundang atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum atau tempat umum; dan
 - g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melaporkan kasus gigitan HPR dan/atau HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas, UPTD Puskesmas, petugas kesehatan hewan dan dokter hewan berwenang.

Pasal 6

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan umum atau tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, ditangkap dan dimasukkan ketempat pengamanan atau kandang penampungan yang disediakan oleh Dinas atau UPTD Puskesmas.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam pengamanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditawarkan kepada pihak yang berminat untuk memeliharanya setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam pengamanan.
- (5) Dalam hal yang tidak ada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak ada peminat yang ingin memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dieliminasi.

Bagian Ketiga Peredaran

Paragraf 1 Cakupan Peredaran

Pasal 7

Peredaran HPR, mencakup :

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2 Peredaran Komersial

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib dilengkapi:

- a. surat keterangan asal hewan dari Dinas Kabupaten/Kota asal dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang Kabupaten/Kota asal;
- b. surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas dan atau dokter hewan; dan
- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 3
Peredaran Non komersial

Pasal 9

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup :
 - a. hewan untuk tujuan hobi atau perlombaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara
 - c. hewan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi :
 - a. surat keterangan asal dan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas Kabupaten/Kota asal dari dokter hewan berwenang;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan atau dokter hewan; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 4
Peredaran dari Kabupaten/Kota Tertular dan dari Luar Wilayah Kabupaten
Lebong

Pasal 10

Setiap pemasukan HPR untuk tujuan komersil dan non komersil wajib mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Kepala Dinas.

Paragraf 5
Izin Peredaran

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tempat Transaksi

Pasal 12

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. tempat transaksi umum; dan
 - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Izin.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS DAERAH WABAH

Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan kejadian wabah penyakit menular rabies kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Bupati melakukan penutupan daerah setelah ditetapkan sebagai daerah wabah oleh Menteri.
- (3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan telah bebas dari wabah maka Bupati melakukan pembukaan daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. melaporkan korban gigitan HPR;
 - d. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - e. melakukan penyuluhan, sosialisasi mengenai rabies.

- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber biaya penanggulangan rabies di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penanggulangan rabies dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Jumlah alokasi anggaran biaya penanggulangan rabies yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disepakati secara bersama dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap pemilik HPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial yang tidak memiliki surat keterangan dan tidak melakukan vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan non-komersial yang tidak memiliki surat keterangan dan tidak melakukan vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum yang memasukan HPR untuk tujuan komersil dan non komersil tanpa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial yang tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum yang menyediakan tempat transaksi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

MIRWAN EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP.19670321 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (7/65/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh hewan penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, masalah rabies menyangkut pada kesehatan masyarakat, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan –jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat Lebong. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan peredaran untuk tujuan non komersial adalah kegiatan pengembangbiakan, penjualan, penyewaan, atraksi seni komersial, kebun binatang, penangkaran dan/atau hobi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tempat transaksi umum adalah pasar umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan transaksi hewan.

huruf b

Yang dimaksud dengan tempat transaksi khusus adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum untuk melakukan transaksi hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN NOMOR 3